



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 66 /KP/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (UPT-PM)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat (UPT-PM) Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan pejabat lama serta mengangkat pejabat baru ;
 - b. bahwa berdasarkan surat usulan Ketua Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor : 23/J.17/upt-pm/2/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal pergantian Personalia UPT. Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian dan pengangkatan personalia UPT-PM Unmul ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI.
 - a. Nomor : 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor : 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI.
 - a. Nomor : 0448/O/1992
 - b. Nomor : 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan SK Rektor Nomor : 162/KP/2000 tanggal 24 Juli 2000 serta memberhentikan personalianya dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat (UPT-PM) Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Mengangkat personalia baru Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Universitas Mulawarman sebagai berikut ;
- Ketua UPT : Drs. Heryanto, M.Pd, M.Si
 - Sekretaris : Dra. Laili Komariyah
 - Bendahara : Dra. Maasje C. Watulingas

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan penunjukan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Pebruari 2004

Rektor, *η*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;